



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

AKHYAR bin M. TAHIR, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean, RT. 07, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, disebut sebagai Pemohon I;

Dan

FITRIAH binti MADO HS, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean, RT. 07, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2016/PA.Botg tertanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Bontang pada tanggal 07 Februari 2016;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Mado HS (Ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada H. Aris untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Oma Wahyudi dan Jojon, semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa cicin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan No. 69/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 43 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 36 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Penolakan nomor Kk.16.8.1/PW.01/218/2016 tanggal 10 Agustus 2016) yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
8. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pembuatan akte nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (AKHYAR bin M. TAHIR) dengan Pemohon II (FITRIAH binti MADO HS), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2016 di Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukt surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitriah Nomor 6474011504100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan No. 69/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang tertanggal 22 Juni 2016 telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA Nomor Kk.16.8.1/PW.01/218/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara tanggal 10 Agustus 2016 telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda (P.2);

- Akta Cerai atas nama Fitriah binti Mado HS dengan Didin T bin Tempe Nomor 0016/AC/2016/PA.Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 06 Januari 2016, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

- Akta Cerai atas nama Yeti binti Dali dan Akhyar bin M. Taher Nomor 0096/AC/2015/PA.Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 07 April 2015, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana permohonan para Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, dan telah ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk yang selanjutnya akan dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang tanggal 16 Agustus 2016 dalam

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan No. 69/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti Autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon telah dinyatakan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Februari 2016 di Bontang dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II kemudian berwakil kepada H. Aris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Oma Wahyudi dan Jojon, dengan mas kawin berupa cicin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, kemudian status Pemohon I adalah duda sedangkan status Pemohon II adalah janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dail-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi dari Akta Autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 hanya menerangkan tentang anggota keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan merupakan Akta Autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan No. 69/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Akta Cerai yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan bahwa antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu telah terjadi perceraian pada tanggal 06 Januari 2016, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 06 Januari 2016 antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Akta Cerai yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan isterinya terdahulu telah terjadi perceraian pada tanggal 07 April 2015, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 07 April 2015 antara Pemohon I dengan isterinya terdahulu telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan rukun dan syarat Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada posita angka 1 (satu) para Pemohon telah menyatakan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Bontang pada tanggal 07 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada posita angka 3 (tiga) telah dinyatakan bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi dari Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2016, Pemohon I dengan isterinya terdahulu telah sah bercerai pada tanggal 07 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi dari Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan No. 69/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah mengabstraksikan hukum bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Bontang pada tanggal 07 Februari 2016 Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda akan tetapi masih dalam masa Iddah (waktu tunggu);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar menetapkan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2016 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menolak permohonan para Pemohon;
- 2.-----Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan No. 69/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.,

Hakim Anggota II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.240.000,-
PNBP	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan No. 69/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)